Hukum Pidana :

1. Azas "materiele wederrechtelijkheid" merupakan suatu "buitenwettelijke uitsluitingsgrond", suatu "buitenwettelijke rechtsvaardigingsgrond" dan sebagai suatu alasan yang buitenwettelijk sifatnya merupakan suatu "fait d'excuse" yang tidak tertulis, seperti dirumuskan oleh doktrin dan yurisprudensi.

Sesuai dengan tujuan dari azas "materiele wederrechtelijkheid" suatu perbuatan yang merupakan perbuatan pidana, tidak dapat dipidana apabila perbuatan tersebut adalah sosial adequat.

2. Hasil dari Seminar Hukum Nasional bukanlah sumber atau dasar hukum, terlepas dari persoalan apakah bunyi resolusi Seminar Hukum Nasional tersebut mengandung azas materiele wederrechtelijkheid atau tidak.

3. Azas materiele wederrechtelijkheid diakui oleh yurisprudensi dan perundang-undangan tertentu (Undang-undang No.3/1971 tentang Tindak Pidana Korupsi).

4. Dalam hubungannya dengan azas materiele wederrechtelijkheid maka putusan P.T. harus diperbaiki karena perbuatan tertuduh dinyatakan "bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran", sedangkan sebetulnya perbuatan tersebut adalah merupakan kejahatan (memenuhi unsur-unsur formil), akan tetapi tertuduh tidak dapat dipidana.

Putusan Mahkamah Agung tgl.16-12-1976 No.81 K/Kr/1973.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Garut tanggal 8 Januari 1971 No. 20/1971 Pid.BPN.Grt. dalam putusan mana tertuduh :

Ir.Moch.Otjo Danaatmadja Bin Danaatmadja, umur kira-kira 46 tahun, lahir di Garut, bertempat tinggal di Jalan Cikuray No.17 Garut, pekerjaan Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Kabupaten Garut;
tertuduh kasasi (berada diluar tahanan);

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh;

Tuduhan I :

Bahwa ia tersangka, secara berturut-turut pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, dalam masa periode reboisasi tahun 1969/1970 dan 1970/1971, atau setidak-tidaknya dalam waktu antara tahun

1969 sampai dengan bulan Mei 1971 di Kantor Kesatuan Pemangkuan Hutan Garut di Jalan Cikuray No.19 dalam kota Garut, atau setidak-tidaknya ditempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut sebagai Pegawai Negeri atau orang lain yang diwajibkan selalu atau sementara menjalankan suatu jabatan umum, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau kertas yang berharga uang, yang disimpannya karena jabatannya, atau membiarkan uang atau kertas yang berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai Pembantu orang lain itu dalam hal itu, yaitu;

ia tersangka dalam tahun anggaran 1969/1970 telah menerima uang anggaran reboisasi tahun 1969/1970 dengan perincian sebagai berikut :

1.	Dari anggaran Pembangunan Pemda	Rp. 505.000,–
2.	Dari anggaran routine	Rp. 2.153.820,–
3.	Dari anggaran Pembangunan Pusat	Rp. 2.248.000,–
	Jumlah semua	Rp. 4.906.820,–

(empat juta sembilan ratus enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

Anggaran reboisasi tahun 1970/1971 dengan perincian sebagai berikut:

1.	Dari anggaran Pembangunan Pemda	Rp. 1.100.000,–
2.	Dari anggaran routine	Rp. 766.000,–
3.	Dari anggaran Pembangunan Pusat	Rp. 3.900.000,–
	Jumlah semua	Rp. 5.766.000,–

(lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan puluh rupiah).

Jumlah uang anggaran Reboisasi tahun 1969/1970 ditambah uang anggaran reboisasi tahun 1970/1971, = Rp.4.906.820,– ditambah Rp.5.766.080,– = Rp. 10.672.900,– (sepuluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

Uang tersebut diatas sebanyak Rp.9.486.875,– (sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), oleh tersangka telah dipergunakan sesuai dengan mata anggarannya, sedangkan sisanya sebanyak Rp.1.186.025,– (satu juta seratus delapan puluh enam ribu dua puluh lima rupiah), oleh tersangka dipergunakan untuk kepentingan tersangka sendiri.

Dan untuk menutup perbuatannya itu tersangka telah menyuruh nama Koko bin Ili, kepala Bagian Pembukuan pada Kantor Kesatuan Pemangkuan Hutan Garut, untuk membuat dan menandatangani kwitansi penerimaan antara lain kepada :

1. Ebeng Barnas bin Wiradinata, KBKPH Benghulang Utara sebanyak Rp. 150.000,– (seratus lima puluh ribu rupiah).

2. Rd.Gandasasmita bin Rd.Moch.Nabil, KBKHP Cikajang, sebanyak Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

3. Jaja Surja bin Ojo Sukardja, KBKPH Pameungpeuk sebanyak Rp225.000,- (dua ratus dua pulu lima ribu rupiah).

4. Sasmita bin Moch.Idjadji, KBKPH Bajongbong dengan cara berturut-turut semua sebanyak Rp.541.275,- (lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus

tujuh puluh lima rupiah).

5. Toma bin Salhi, KBKPH Leles dengan cara berturut-turut semua sebanyak Rp.179.750,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

yang seolah-olah bahwa orang-orang tersebut telah menerima uang sejumlah tersebut diatas.

Tuduhan II :

Bahwa ia tersangka, secara berturut-turut pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, kira-kira dalam bulan Januari 1969dan bulan Juli 1970, atau setidak-tidaknya dalam waktu antara tahun 1969 sampai dengan tahun 70 dikantor Kesatuan Pemangkuan Hutan Garut, di Jalan Cikuray No.19 dalam kota Garut, atau setidak-tidaknya ditempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki suatu barang yaitu berupa uang sebanyak Rp.327.300,– (tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan yang ada pada ia tersangka bukan karena kejahatan, melainkan yaitu ia tersangka pada sekitar bulan Januari 1969 telah menerima uang hasil proyek tamanan usar yang diselenggarakan oleh Yayasan Kehutanan Garut di Blok Legekpulus sebesar Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan sekitar bulan Juli 1970 telah menerima lagi uang hasil proyek tanaman usar tersebut ditas sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), jadi jumlah penerimaan seluruhnya tahun 1969 dan tahun 1970 sebesar Rp.585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Uang yang tersebut seluruhnya seharusnya disetorkan ke Yayasan Kehutanan Garut, melainkan oleh tersangka sebesar kurang lebih Rp.327.300,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), telah dipergunakan untuk kepentingan tersangka sendiri, yaitu antara lain oleh tersangka telah dipergunakan membeli alat-alat tenun sutera, sehingga karena perbuatan tersangka tersebut, Yayasan Kehutanan Garut mendapat kerugian sebesar kurang lebih Rp.327.300,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

dengan memperhatikan pasal 415 K.U.H.P. jo pasal 1 sub c Perpu No.21 tahun 1960 telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Memutuskan ;

Menyatakan terdakwa bersama : Ir.Moch.Otjo Danaatmadja bin Danaatmadja, berumur 45 tahun, lahir di Garut, tempat tinggal di Jalan Cikuray No.19 Garut, pekerjaan Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Garut, secara syah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan kejahatan :

"Sebagai Pegawai Negeri beberapa kali melakukan penggelapan uang yang disimpannya karena jabatannya, sebagai perbuatan yang dilanjutkan".

Menghukum terdakwa, karena itu dengan hukuman penjara selama : 3 (tiga) bulan;

Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Menetapkan, barang bukti yang berupa ;

a. Uang tunai sebesar Rp.662.500,–

b. Uang tunai sebesar Rp.124.025,–

c. sebuah kendaraan sedan merk Chevrolet type Bell Air No.Pol.D-362.L.

d. sehelai surat perjanjian diatas segel antara terdakwa dengan AA Sumiarsa mengenai pinjaman uang sebesar Rp.400.000,- semuanya diserahkan kepada Kesatuan Pemangkuan Hutan Garut;

Photo copy persetujuan pinjam uang dari Bank Gemari beserta beberapa lembar kwitansi atas nama terdakwa sebagai pembayaran bunga kepada Bank Gemary;

dikembalikan kepada terdakwa.

f. beberapa helai kwitansi lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan terdakwa dari tuduhan ke II;

Menetapkan biaya perkara dalam perkara ini dipikul oleh Negara;

Menetapkan barang-barang bukti yang berupa :

2 (dua) buah mesin gintir 20 dan 22 spendel dengan memakai motor;

1 (satu) alat pola ;

5 (lima) buah alat tenun bukan mesin ;

160 (seratus enam puluh) meter bahan kain putih ;

2 (dua) helai kain pria sudah jadi ;

1 (satu) helai kain wanita sudah jadi ;

8 (delapan) helai kwitansi tanda B–merah ;

1 (satu) helai surat perjanjian tanda A–merah ;

2 (dua) helai kwitansi tanda D–hitam ;

1 (satu) helai kwitansi tanda E–hitam ;

7 (tujuh) helai kwitansi tanda F–hitam ;

7 (tujuh) helai kwitansi tanda C–hitam ;

1 (satu) buah buku kas kecil mengenai pemasukan./pengeluaran uang usar;

semuanya dikembalikan kepada Yayasan Kehutanan Garut dengan perantaraan Pejabat Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan Garut ;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi di Bandung dengan putusannya tanggal 28 Desember 1972 No.45/1972/Pid./PT.B. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding baik dari Jaksa maupun dari terdakwa, mengenai tuduhan I.

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Garut tertanggal 8 Januari 1972 No.-20/1971/Pid./B.P.N./Garut.

Mengadili lagi :

Menyatakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang namanya tersebut diatas yaitu : Ir.Moch.Otjo Danaatmadja bin Danaatmadja yang dituduhkan kepadanya seperti tersebut dalam tuduhan I bukan kejahatan maupun pelanggaran.

Melepaskan dia oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging).

Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menetapkan barang-barang bukti, yaitu :

a. uang tunai sebesar Rp.662.500,- (enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

b. uang tunai sebesar Rp.124.025,- (seratus dua puluh empat ribu dua puluh lima rupiah).

c. sebuah kendaraan sedan merk Chevrolet type Bel Air No.Pol.D–362 L.

d. surat perjanjian segel antara terdakwa dan AA Sumarsa mengenai pinjaman uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

e. foto copy persetujuan pinjam uang dari Bank Gemari beserta beberapa lembar kwitansi atas nama terdakwa sebagai pembayaran bunga kepada Bank Gemari;

dikembalikan kepada terdakwa;

f. beberapa helai kwitansi lainnya yang berhubungan dengan perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

g. barang-barang bukti berupa :

2 (dua) buah mesin gintir 20 dan 22 spendel dengan memakai motor.

1 (satu) alat pola.

5 (lima) buah alat tenun bukan mesin.

160 (seratus enam puluh) meter bahan kain putih.

2 (dua) helai kain pria sudah jadi.

1 (satu) helai kain wanita sudah jadi.

8 (delapan) helai kwitansi tanda "B" merah.

1 (satu) helai surat perjanjian tanda "A 1" merah.

2 (dua) helai kwitansi tanda "B" hitam.

1 (satu) helai kwitansi tanda "C" hitam.

7 (tujuh) helai kwitansi tanda "F" hitam.

7 (tujuh) helai kwitansi tanda "G" hitam.

1 (satu) buah buku kas-kecil mengenai pemasukan/pengeluaran wang usar;

dikembalikan kepada Yayasan Kehutanan Garut.

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri di Garut yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Pebruari 1973 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Garut telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Garut, 15 Pebruari 1975 dari Jaksa sebagai penuntut kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Garut pada tanggal 15 Pebruari 1973 ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa dengan berlakunya Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang mencabut Undang-undang No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehaki-

man (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No.13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No.13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No.1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diajukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Garut akan tetapi tidak nyata, bahwa Jaksa tersebut mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi jabatan, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (party cassatie) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 20 Januari 1973 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Pebruari 1973 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Garut pada tanggal 15 Pebruari 1973, dengan demikian permohonan kasasi tersebut telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. bahwa Pengadilan Tinggi telah memakai antara lain hasil Seminar Hukum Nasional tahun 1963 sebagai dasar hukum dalam memberikan pertimbangannya dan hal itu tidak dapat dibenarkan karena hasil dari satu seminar saja tidak merupakan sumber hukum ;

2. bahwa undang-undang tertulis tidak dapat dikalahkan oleh hasil seminar;

3. bahwa sesuai dengan pendapat sarjana Hans Kelsen dalam bukunya Hauptprobleme der Staatsrehtlehre, hukum bertujuan tidak hanya sekedar mencari keadilan semata-mata tetapi juga bertujuan mengatur tata tertib memberikan kesejahteraan kepada masyarakat luas ;

4. bahwa faktor tertuduh tidak mempersoalkan keuntungan pribadi, Pengadilan Tinggi telah salah menapsirkannya sebab pasal 64 jo 415 K.U.H.P. jo pasal 1 sub c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.24 tahun 1960, dimana disebutkan bahwa hasil dari penggelapan yang diperoleh dari perbuatan tertuduh tidak menjadi syarat untuk dapat dipidana;

bahwa faktor negara/masyarakat tidak dirugikan, Pengadilan Tinggi telah salah menafsirkannya sebab Negara Republik Indonesia adalah milik seluruh masyarakat Indonesia bukan milik para karyawan atau beberapa orang karyawan kehutanan Garut saja, sehingga apabila ada uang negara yang dipakai tidak pada tempatnya, maka telah menimbulkan kerugian pada negara/masyarakat;

5. bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa tertuduh tidak ada alasan penghapusan pidana atas perbuatannya yang telah diatur dalam K.U.H.P. maka Pengadilan Tinggi telah bertindak terlalu berlebihan sebab telah menjadi prinsip dalam peradilan kita bahwa Hakim tidak boleh menilai isi dari pada suatu peraturan/perundang-undangan apabila adil atau tidak adil ;

Menimbang, bahwa secara keseluruhan (terhadap keberatan-keberatan ad.1, 2, 3, 4 dan 5) Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Bandung No.45/1972/Pid./P.T.B.,tanggal 6 Desember 1972 dalam pertimbangan : "bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan yang diuraikan diatas, yaitu faktor kepentingan umum yang dikerjakan oleh terdakwa, faktor kepentingan pribadi yang tidak diperoleh oleh terdakwa dan akhirnya faktor kerugian yang tidak diderita oleh negara dan masyarakat, semuanya ini adalah faktor-faktor yang mempunyai nilai untuk menghapuskan sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) dari perbuatan-perbuatan terdakwa yang formil masuk rumusan tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa", menyandarkan putusannya tersebut pada : putusan Mahkamah Agung No.42 K/Kr./1965 tertanggal 8 Januari 1966 yang dalam pertimbangannya mengatakan: "bahwa Mahkamah Agung pada azasnya dapat membenarkan pendapat dari Pengadilan Tinggi tersebut, bahwa sesuatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan sesuatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan azas-azas kedilan atau azas-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum sebagaimana misalnya 3 faktor tersebut diatas yang oleh Pengadilan Tinggi dianggap ada dalam perkara penggelapan yang formil terbukti dilakukan oleh terdakwa itu", sedangkan ketiga faktor yang disebut adalah negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa sendiri tidak dapat untung, dianggap menghapuskan sifat melawan hukum dari tindakan terdakwa; putusan Mahkamah Agung No. 72 K/Kr./1970 tertanggal 27 Mei 1972, yang – dengan menyatakan dalam salah satu pertimbangannya : "Bahwa yurisprudensi pada waktu sekarang jelas menganut materiele wederrechtelijkheid;" –mengakui dengan tegas-jelas adanya azas "materiele wederrechtelijkheid" dalam yurisprudensi sebagai sumber hukum;

bahwa khususnya dalam putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, azas "materiele wederrechtelijkheid" mengandung suatu pengertian tentang "wederrechtelijkheid" yang diartikan secara materiil menurut isinya, dan meme-

gang peranan negatif dalam pengertian, bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, apabila tidak terdapat azas "wederrechtelijkheid" dan materiil tidak 'wederrechtelijk", walaupun formil adalah "wederrechtelijk" karena memenuhi segala unsur dari suatu tindak pidana;

bahwa sebaliknya, suatu perbuatan formil tidak wederrechtelijk, meskipun perbuatan tersebut materieel wederrechtelijk, tidak dapat dipidana berdasarkan pasal 1 ayat 1 K.U.H.Pidana yang mensyaratkan adanya suatu peraturan pidana untuk masing-masing tindak pidana;

bahwa azas tersebut merupakan suatu "buitenwettelijke strafuitsluitingsgrond", suatu "buitenwettelijk rechtvaardigingsgrond" dan sebagai suatu alasan yang "buitenwettelijk" sifatnya, merupakan suatu "fait d'excuse" yang tidak tertulis, seperti dirumuskan oleh doktrin dan yurisprudensi;

bahwa dapat dikatakan, bahwa tidak ada "materiele wederrechtelijkheid" (ontbreken van ataupun afwezigheid van) hanya dapat diterima, apabila suatu perbuatan yang termasuk rumusan delik menimbulkan suatu keuntungan yang demikian dapat dirasakan, dipandang dari sudut ketertiban hukum, sehingga itu seimbang dengan kerugian secukupnya yang disebabkan karena perbuatan adalah bertentangan dengan undang-undang "(konklusi Langemeijer pada putusan H.R. 1 Oktober 1949, Nederlandsche Jurisprudensi 1950 No. 178, Van Bemmelen – Ons Strafrecht I hal. 116) ataupun apabila perbuatan yang meskipun memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana dan yang materiil tidak "wederrechtelijk" itu adalah social adequat dan mempunyai arti penuh (zinvol), (Ter Heide, Mr.D.Hazewinkel Suringa bewerkt door Remmelink, halaman 306);

Menimbang, bahwa azas "materiele wederrechtelijkheid" selain diakui dalam putusan-putusan Mahkamah Agung dan merupakan yurisprudensi, perundang-undangan, ialah Undang-undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dalam Penjelasannya memidanakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan secara "melawan hukum" dan dengan mengemukakan sarana melawan hukum dalam Penjelasan tersebut terkandung didalamnya pengertian melawan hukum formil maupun materiil;

bahwa dengan demikian, baik oleh yurisprudensi maupun oleh per-undang-undangan tertentu, kedua-duanya sumber hukum utama, diakui azas "materiele wederrechtelijkheid" secara tegas-jelas, dan dipandang sebagai suatu kenyataan hukum yang tidak dirugikan oleh sikap restriktif dan moderat dari beberapa negara dalam mengadakan evaluasi terhadap "materiele wederrechtelijkheid" ini dalam peradilan khususnya;

bahwa tertuduh/terkasasi dalam menjalankan tugas pekerjaannya, selaku insinyur kehutanan dengan memperhitungkan beaya reboisasi yang tidak dikurangi kemanfaatannya, dengan tidak mengambil keuntungan untuk dirinya sen-

diri dan dengan memperoleh tanah, menambah mobilitas serta untuk kesejahteraan pegawai, kepentingan umum dilayani dan Negara tidak dirugikan, secara materieel tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum, walaupun perbuatannya itu termasuk dari delik yang bersangkutan;

bahwa perbuatannya tersebut adalah social adequat dan menimbulkan suatu keuntungan yang demikian dapat dirasakan sehingga ia seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan karena perbuatannya itu bertentangan dengan undang-undang;

bahwa hal demikian tidak mengurangi ketentuan, bahwa perumusan tentang social adequat ataupun balans dalam untung rugi pada hakekatnya mengenai penilaian terhadap suatu kejadian atau suatu keadaan, yang tidak termasuk dalam pertimbangan pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi;

bahwa mengenai keberatan-keberatan secara terperinci :

ad. 1 :

hasil dari Seminar Hukum Nasional tanggal 16 Maret 1963 didalam resolusinya menyebutkan "Meskipun perbuatan secara formil termasuk delik, tetapi tidak merupakan bahaya bagi masyarakat, hal mana ditentukan oleh hakim, maka perbuatan itu tidak merupakan delik", dalam hubungannya dengan azas "materiele wederrechtelijkheid", yang telah diakui oleh yurisprudensi dan perundang-undangan, bukanlah sumber atau dasar hukum, terlepas dari persoalan apakah bunyi resolusi tersebut mengandung azas "materiele wederrechtelijkheid" atau tidak, sehingga dengan demikian keberatan ad.1 tidak dapat diterima;

ad. 2 :

keberatan yang menyatakan bahwa undang-undang tertulis tidak dapat dikalahkan oleh seminar hukum, tidak dapat diterima, karena azas "materiele wederrechtelijkheid" tersebut merupakan suatu "rechtvaardigingsgrond" yang tidak tertulis dan "buitenwettelijk" sifatnya ;

ad. 3 :

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena sesuai dengan tujuan dari azas "materiele wederrechtelijkheid" yang meniadakan suatu tindak pidana, apabila perbuatan tersebut adalah sosial adequat;

ad. 4 :

bahwa keberatan inipun tidak dapat diterima, oleh karena azas "materiele wederrechtelijkheid" merupakan suatu alasan pembenar yang tidak tertulis dan "buitenwettelijk" sifatnya terhadap pasal 415 K.U.H.Pidana jo pasal 1 sub c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.24 tahun 1960 tersebut;

ad. 5 :

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena azas "materiele wederrechtelijkheid" tersebut adalah suatu alasan pembenar yang "buitenwettelik" sifatnya, sehingga ia tidak mengadakan penilaian terhadap isi dari perundang-

undangan ;

Menimbang, bahwa disamping itu diktum putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut haruslah diperbaiki oleh karena dalam pertimbangan dan putusannya itu perbuatan tertuduh dinyatakan bukan "merupakan kejahatan maupun pelanggaran", sedangkan sebetulnya perbuatan tersebut adalah merupakan kejahatan (memenuhi unsur-unsur formil), akan tetapi tertuduh tidak dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki pertimbangan dan diktum putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.13 tahun 1965 dan Undang-undang No.1 tahun 1970;

M E M U T U S K A N

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi : Jaksa pada Kejaksaan Negeri Garut tersebut;

Memperbaiki diktum putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28 Desember 1972 No.45/1972/Pid./PT.B. sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh tertuduh : Ir.Otjo Danaatmadja bin Danaatmadja adalah perbuatan pidana akan tetapi tidak dapat dipidana ;

Melepaskan dia oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ("ontslag van alle rechtsvervolging").

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 1976 oleh Prof.Oemar Seno Adji S.H. Ketua, Z.Asikin Kusumah Atmadja S.H. dan Purwosunu S.H. Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 30 Maret 1977 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Z.Asikin Kusumah Atmadja S.H. dan Purwosunu S.H. Hakim-hakim-Anggota, tidak dihadiri oleh H.R.Sadili Sastrawidjaja S.H. Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Soedirjo S.H.Panitera-Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.